



PENETAPAN

Nomor 0069/Pdt.P/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti surat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0069/Pdt.P/2015/PA.AGM tanggal 6 Juli 2015 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II , pada tanggal 10 Juli 2007 di Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang

Penetapan No.0069/Pdt.P/2015/PA.AGM. hal. 1 dari



Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, menurut syariat agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, berwakil dengan paman Pemohon II bernama **WAKIL WALI NIKAH PEMOHON II** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak ;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan ;
5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
6. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai keturunan satu orang anak perempuan bernama **ANAK I**, lahir tanggal 7 April 2008;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan hingga permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah;
8. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, agar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai bukti nikah demi untuk kepastian identitas hukum Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk kepentingan persyaratan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II ;
9. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai isteri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama atau keluar dari agama Islam ;



10. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon I dan Pemohon II melampirkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1709100707910001, tanggal 22 April 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1709104406920001, tanggal 7 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1709101810120006, tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Surat Keterangan Menikah Nomor 060/2002/SKM/VI/2015 tanggal Juli 2015 dari Kepala Desa Sekayun Mudik Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah ;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 10 Juli 2007 di Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 6 Juli 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No.0069/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1709100707910001, tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1709104406920001, tanggal 7 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 1709101810120006, tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;

Alat –alat bukti tersebut di atas telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P1, P2 dan P3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II dan saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, yang berwakil kepada paman Pemohon II yang bernama **WAKIL WALI NIKAH PEMOHON II**, sedangkan saksi-saksi nikahnya saat itu adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau nasab dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I juga tidak ada istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkawinan, setahu saksi tidak ada sanggahan atau keberatan dari masyarakat setempat dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan

Penetapan No.0069/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 5 dari 11



Pemohon II serta untuk melengkapi persyaratan pembuatan akte kelahiran anak;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang dilangsungkan di rumah saksi di Desa Sekayun Mudik dan saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, berwakil kepada Paman Pemohon II, sedangkan saksi-saksi nikahnya saat itu adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin uang sejumlah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau nasab dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I juga tidak ada istri lain selain Pemohon II;



- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memang benar belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkawinan, setahu saksi tidak ada sanggahan atau keberatan dari masyarakat setempat dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk melengkapi persyaratan pembuatan akte kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa;

Penetapan No.0069/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 7 dari 11



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Pemohon I mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2007 di Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tujuan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai persyaratan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II karena hingga saat ini perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yakni P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi, menurut majelis alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2007 di Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah dan terhadap pernikahan tersebut tidak ada bantahan dan gugatan dari masyarakat serta dari perkawinan itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Disamping itu Pemohon I tidak pernah berpoligami serta melakukan perceraian dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian pertama, Pasal 4 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa sebagai aplikasi perintah Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2 : 282) yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan, pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada

Penetapan No.0069/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 9 dari 11



tanggal 10 Juli 2007 di Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 311.000.- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

A s y m a w i, S.H.

	Hakim Anggota,
	Muhammad Ismet, S.Ag.

Lisma Haryati, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	:	Rp.	110.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon II	:	Rp.	110.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,- +
Jumlah	:	Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Penetapan No.0069/Pdt.P/2015/PA.AGM. Hal. 11 dari 11